

# TINJAUAN HISTORIS PENGANGKATAN SOEKARNO SEBAGAI WALIYY AL-AMR AL-DARURI BI AL-SYAUKAH OLEH NU

**Desri Juliandri, Maskun dan Syaiful M**

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, Faximile (0721) 704 624

*e-mail* : desri\_juliandri@yahoo.com

085768385545

The problems of the study are: how the process, purpose, and the effect of designation of President Soekarno as *Waliyy Al-Amr Al-Daruri Bi Al-Syaukah* by NU in 1954. The purpose of this study is to find out the process, purpose, and the effect of designation of Soekarno as *Waliyy Al-Amr Al-Daruri Bi Al-Syaukah* by NU. The method uses in the study is the historical method. Data collection techniques are literature technical and documentation techniques, while to analyze data is using qualitative data analysis. The first Alim Ulama Conference on 12-13 May 1952 in Tugu, the second conference conducted by the Minister of Religious and Ulema on 4-5 May 1953 in Bogor and reaffirmed on 3-6 March 1954 in Cipanas. The purpose designation of President Soekarno is to make Indonesian people especially Muslims to obey his order based on syariat Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: bagaimanakah proses, tujuan, dan dampak pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *Waliyy Al-Amr Al-Daruri Bi Al-Syaukah* oleh NU tahun 1954. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses, tujuan, dan dampak pengangkatan Soekarno sebagai waliyyul amri dharûrî bisy-syaukah oleh NU. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Konferensi Alim Ulama pertama pada tanggal 12-13 Mei 1952 di Tugu, konferensi kedua dilakukan Menteri Agama dengan para Alim Ulama pada tanggal 4-5 Mei 1953 di Bogor dan dipertegas kembali pada tanggal 3-6 Maret 1954 di Cipanas. Tujuan pengangkatan Presiden Soekarno adalah agar rakyat Indonesia terutama umat Islam wajib mentaati perintahnya sesuai syariat Islam.

**Kata kunci** : nu, presiden soekarno, waliyy al-amr

## PENDAHULUAN

Islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang hanya mengatur ibadah ritual tetapi Islam merupakan sebuah ideologi yang melahirkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia yang wajib ditaati oleh umat Islam. Aturan Islam tidak terbatas pada umat Islam saja tetapi untuk seluruh umat karena di dalam Islam diatur juga tentang aktifitas politik. Aktivitas politik Islam akan terwujud hanya dengan adanya kekuasaan politik dalam pemerintahan Islam atau negara Islam. Hal ini juga terjadi di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Aktivis muslim dari berbagai organisasi dan perhimpunan mengadakan serangkaian

kongres bersama (yang disebut Kongres Al-Islam) untuk membicarakan masalah *khilafah* pada tahun 1922-1926. Namun disayangkan terdapat perpecahan dalam Kongres Al-Islam diantara kelompok Muhammadiyah dengan kelompok ulama tradisional, pada tanggal 31 Januari 1926 kelompok ulama tradisional membuat komite tersendiri untuk membicarakan masalah *khilafah*, komite ini akhirnya memutuskan mengubah diri menjadi sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama. Usaha ulama-ulama Islam dalam mewujudkan Negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Islam tertuang pada BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Yamin, A.A.

Maramis, Abikusno, Kahar Muzakkar, Salim dan Wahid Hasim menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima sebagai dasar negara, sila pertama diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi masyarakat Indonesia di belahan timur merasakan keberatan dan merasakan seperti adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama lainnya karena adanya kata Islam dalam pembukaan UUD, maka demi persatuan dan kesatuan negara yang baru merdeka ini, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya maupun di pasal 29 ayat 1 dihapuskan, walaupun negara Indonesia telah memproklamakan kemerdekaannya tetapi bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman penjajahan lagi oleh Belanda karena kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Sekutu, maka NU pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, yakni fatwa jihad melawan tentara Sekutu Inggris-Belanda dan NICA sebagai *djihad fi sabilillah* yang hukumnya *farddhu'ain* bagi orang yang berjarak dalam radius 94 KM demi tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam, walaupun kata Islam dihapuskan dari UUD dan Pancasila semangat perjuangan politik Islam tetap besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di mana dapat dilihat dengan adanya resolusi jihad NU melawan sekutu, selanjutnya juga dalam muktamar umat Islam di Yogyakarta NU beserta organisasi Islam yang ada di Indonesia membentuk Masyumi. Karena adanya beberapa permasalahan, NU akhirnya keluar dari Partai Masyumi, dan pada tahun 1952 menjadi organisasi partai politik. Setelah menjadi partai politik NU harus menghadapi tantangan berat, yaitu makin meluasnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DI/TII dipimpin S.M. Kartosuwiryo, yang bermula dan berpusat di Jawa Barat, tempat Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah,

Kalimantan, Sulawesi dan Aceh. Pemberontakan Darul Islam (DI) ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan merupakan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia karena mengatasnamakan agama Islam, apalagi Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai kepala Negara Islam Indonesia (NII), maka kedudukan Presiden Soekarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu mendorong K.H. Masjkur mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Soekarno dalam pandangan keagamaan Islam.

Pada usia 14 tahun, Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke *Hoogere Burger School (H.B.S.)* Di Surabaya, Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi *Jong Java* (Pemuda Jawa). Tamat tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke *Technische Hoge School* (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Akibat aktivitas politiknya Soekarno beberapa kali diasingkan oleh Belanda dan baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), Soekarno ikut dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta oleh kelompok pemuda yang menginginkan disegerakannya kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya Bung Karno menolak, akan tetapi setelah dibujuk oleh kelompok muda akhirnya disepakati proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP.

Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga pada tahun 1954 diangkat sebagai *waliyy al-amr al-daruribi al-syaukah* yaitu pemimpin yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh umat Islam selama tidak menyalahi syariat Islam. pengangkatan sama dengan proses ataupun menetapkan seseorang pada sebuah jabatan yaitu menetapkan Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam selama tidak menyalahi syariat Islam, sedangkan secara teknis pemilihan pemimpin ada tiga cara, pertama pemilihan pemimpin berdasarkan wasiat, kedua pemilihan pemimpin berdasarkan pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd*, ketiga pemilihan pemimpin berdasarkan dukungan dari kekuatan rakyat. Sedangkan menurut Arsjad Lubis tahun 1987 yang dikutip oleh M. Ali Haidar mengatakan bahwa tata cara pengangkatan kepala negara ada tiga cara yaitu : cara yang pertama adalah dengan cara *bai'ah*, yaitu pernyataan persetujuan atau kesetiaan dari *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat) terhadap seseorang yang disepakati untuk diangkat menjadi imam. Cara yang kedua adalah *Istikhlaf*, yaitu penetapan imam sebelumnya yang masih hidup terhadap seseorang untuk menggantikannya setelah dia meninggal. Cara yang ketiga adalah *Istila'*, yaitu : pengangkatan imam dengan cara militer dan paksaan. Imam yang diangkat dengan cara *bai'ah* atau *istikhlaf* disebut *waliyy al amr*, sementara yang memperoleh jabatan dengan cara yang ketiga disebut *waliyy al-amr bi al syaukah*. (M. Ali Haidar, 1994: 275-276).

Seorang pemimpin harus dapat melindungi warganya baik secara keamanan maupun perlindungan hukum terhadap warganya dan mensejahterakan dan memuliakan dan tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya karena untuk menjadi pemimpin yang baik harus berlaku adil terhadap rakyatnya jangan menjadi pemimpin yang zholim. Pemimpin harus dapat membuat perencanaan dan mengungkapkan strategi. Ia harus pandai mendefinisikan realita dan mencari permasalahannya. Ia pun tau

bagaimana mendelegasikan tugas dengan baik, tidak mengerjakan semuanya sendiri dan dapat bertindak tegas dan tau apa yang harus dilakukan.

Ketentuan hukum Syara' agama Islam yang telah ditetapkan menyatakan apabila wanita tidak mempunyai wali *nasab* ayah kandung, saudara kandung, saudara seayah dan paman dari pihak ayah maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam arti tidak mempunyai wali termasuk juga apabila wali nasabnya berada ditempat jauh jarak yang membolehkan sholat qasar/jamak, atau sedang menjalani hukuman, atau menolak (tidak mau menikah) maka nikahnya wanita tersebut dapat dilangsungkan oleh wali hakim yang diangkat atau ditunjuk oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa atau sedang memerintah. Akan tetapi Republik Indonesia tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi presiden republik, inilah yang membuat rakyat yang beragama Islam resah dan kebingungan. Untuk menjawab kebingungan ini maka diadakannya Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 yang dimotori oleh menteri agama dan ulama-ulama NU yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruribi al-syaukah*.

## METODE PENELITIAN

Suatu penelitian akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila didukung oleh metode yang baik pula, dan setiap peneliti memiliki metode yang berbeda-beda. Metode yang digunakan biasanya berkaitan dengan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, seperti yang dikemukakan Winarno Surachmad bahwa metode adalah cara utama untuk mencapai suatu tujuan, misalnya menguji serangkaian hipotesis dengan cara-cara tertentu (Winarno Surachmad, 1984; 121).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif historis, penelitian yang dilakukan hanya bersifat menggambarkan dari peristiwa sejarah yang terjadi lalu, dengan tanpa menganalisis data secara mendalam. Metode ini penulis gunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai bahwa penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peristiwa Pengangkatan Presiden Soekarno

sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* pada tahun 1954. Adapun langkah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah langkah-langkah penelitian historis. Oleh karena itu perlu penulis kemukakan beberapa definisi metode historis. Hugiono mengatakan bahwa metode historis adalah proses mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau serta menganalisis secara kritis. (Hugiono, 1987: 25 ). Seorang tokoh sejarawan Indonesia, Nugroho Notosusanto, mengemukakan bahwa metode historis mempunyai langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan, yaitu :

1. Heuristik : Kegiatan menghimpun jejak masa lampau.
2. Kritik : Penyelidikan kesejatan jejak, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi : Menetapkan makna yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang diperoleh.
4. Historiografi : Menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah (Nugroho Notosusanto, 1984. 36 ).

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “Heuricain” yang berarti mencari (Hugiono, 1987: 30). Maksudnya dalam rangka mengadakan penelitian tentang suatu masalah, hendaklah mencari atau mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari sumber yang telah ada maka terdapatlah perbedaan pada masing-masing sumber, langkah ini belum sepenuhnya penulis lakukan untuk mencari sumber yang valid yang berasal dari berbagai lokasi. Langkah ini dibantu dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik perpustakaan dan dokumentasi. Perpustakaan atau tempat-tempat lain seperti toko buku dan koleksi milik pribadi.

Kritik dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan sumber, baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sidi Gazalba sebagai berikut: Kritik luar berusaha memastikan kesejatan hubungan antara bahan-bahan itu, dari siapa, dan untuk apa dibuat. Apakah bahan tersebut mengenai dokumen, diteliti pula apakah itu asli atau turunan. Kritik dalam berusaha memastikan peristiwa yang dinyatakan dalam bahan. Apakah hubungannya, misalnya antara

dokumen dan fakta atau peristiwa yang diterangkan dapat memberi keterangan dokumen yang ada (Sidi Gazalba, 1981: 115). Dalam tahap kedua ini dilakukan pengujian terhadap literatur pokok, kemudian diteliti dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dapat digunakan dalam penulisan ini. Interpretasi adalah Proses menginterpretasikan data telah diberikan kritik perlu dilakukan proses yang lain yaitu mempersatukan dan menyampaikan pesan agar dapat dipahami, yang mencakup tiga hal: mengatakan, menerangkan, dan menterjemahkan. Dalam langkah ini penulis melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada secara teliti yang dimaksudkan agar dalam penulisan tidak terdapat kerancuan atau kekeliruan yang fatal terhadap data yang diperoleh. Historiografi merupakan usaha merekonstruksi dari masa lampau berdasarkan fakta yang diperoleh setelah melakukan ketiga proses diatas. Louis Gostchalk mengemukakan bahwa Histiografi adalah proses penulisan sejarah yakni menyatukan di dalam sejarah unsure-unsur yang diperoleh dari rekaman melalui penerapan yang seksama daripada metode sejarah (Louis Gotschalk, 1986: 143). Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis mencoba merekonstruksi dari peristiwa pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* pada tahun 1954, yang bersumber pada dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang telah penulis adakan heuristik, kritik, dan interpretasi.

Variabel penelitian adalah suatu yang menjadi obyek suatu penelitian termasuk gejala yang menunjukkan variasi–variasi dalam jenis maupun dalam tingkatannya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel tunggal, dan sebagai variabel yaitu pengangkatan Soekarno Sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al syaukah* oleh Nahdatul Ulama Tahun 1954. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik kepustakaan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari buku–buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar mudah ditemukan buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dibahas. Teknik dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1989: 188).

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan dan karangan para sejarawan sehingga memerlukan pemikiran dalam menyelesaikan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai perjanjian KMB Republik Indonesia masuk ke dalam bagian dari Republik Indonesia Serikat akan tetapi, dalam waktu kurang dari setahun pamor RIS di mata masyarakat jatuh dan desakan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi semakin banyak. Atas usul pemerintah RI, Presiden Soekarno kemudian mengadakan pendekatan dengan negara Indonesia Timur dan negara Sumatra Timur. Setelah memperoleh kekuasaan dari negara Indonesia Timur dan negara Sumatra Timur Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan wakil-wakil RI pada Mei 1950 untuk mengadakan pembentukan NKRI selanjutnya pada 19 Mei 1950, wakil-wakil RI dan RIS sepakat membentuk kembali NKRI dan dituangkan dalam piagam persetujuan dan negara persatuan ini menggunakan UUD baru yang merupakan revisi UUD 1945 dan UUD RIS yang disebut dengan UUD Sementara. Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan UUD Sementara NKRI yang sebelumnya rancangan UUDS telah disahkan oleh BPKNIP RI di Yogyakarta pada 12 Agustus 1950. Pada 15 Agustus 1950 diselenggarakan rapat gabungan antara Parlemen RI-RIS di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI yang disetujui oleh anggota sidang. NKRI dinyatakan secara resmi berdiri pada 17 Agustus 1950 dengan menggunakan UUDS 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal dan diberlakukannya UUDS 1950. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai lambang. Sistem demokrasi liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan, misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antar partai politik. Adanya pergantian kabinet yang silih berganti mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/pemerintahan. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat berakhir. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni bersatunya lagi Republik Indonesia yang sebelumnya dipecah-pecah dalam negara boneka buatan Belanda. Pada tahun 1950-1959 Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai lambang. Sistem demokrasi liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan, misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpolitical. Beberapa dampak dari gejolak politik Indonesia tahun 1950-an. Dampak dari demokrasi liberal pada partai politik Indonesia kurang baik, dikarenakan adanya perpecahan partai politik menjadi beberapa partai yang mengakibatkan

semakin banyaknya partai politik di Indonesia.

Hal ini terjadi juga pada partai politik Islam Masyumi di mana NU yang merupakan bagian dari Masyumi menyatakan keluar, menyusul PSII yang telah keluar terlebih dahulu sehingga NU pada tahun 1952 menyatakan membentuk partai NU. Dampak dari demokrasi liberal bukan hanya dirasakan oleh partai politik tetapi juga dirasakan oleh kabinet Indonesia, dimana saat itu kabinet Indonesia sering berganti ganti. Adanya pergantian kabinet yang silih berganti mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. banyaknya pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Banyaknya gerakan separatis pada masa 1950-an, menyebabkan ketidakstabilan negara. Gerakan ini juga merupakan dampak dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelompok-kelompok ini melakukan perlawanan berikut beberapa gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat.

1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung.
2. Pemberontakan Andi Azis.
3. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
4. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta).
5. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Partai NU berdiri pada tanggal 30 Agustus 1952 karena adanya perpecahan berkepanjangan di dalam internal Partai Masyumi. Marginalisasi kader-kader NU ketika di dalam Partai Masyumi hanya menempatkannya pada struktur Dewan Syuro yang perannya hanya sebagai penasihat partai. Keputusan tersebut jelas sangat merugikan Masyumi dan sebenarnya juga menyulitkan partai tradisional tersebut namun langkah itu telah berhasil membuat NU menjadi partai yang sangat diperhitungkan dalam perpolitikan nasional. Ideologi politik NU lebih didasarkan pada pemikiran keagamaannya, yang diambil dari kaidah fikih, yaitu menghindari kerugian harus lebih

diutamakan dari mencari keuntungan (*Dar-ul mafasid muqaddaman'ala jalbil mashalih*)". Kaidah tersebut sering digunakan NU sebagai landasan atau sikap politiknya dalam menghadapi pergulatan politik nasional yang memaksanya untuk menghindari permasalahan politik yang lebih rumit dan dianggapnya akan merugikan kehidupan umat Islam Indonesia secara keseluruhan (Greg Fealy, 2011:253). Dasar dan tujuan mendirikan negara bagi NU yang menganut paham Sunni menganggap bahwa keharusan mendirikan negara hanya sebatas kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) saja, tidak perlu semua orang mengurusnya, sehingga jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya terhadap suatu negara. Sebab menurut *jumhur* ulama NU, bahwa dalam suatu negara mesti ada seorang pemimpin yang akan menegakkan persatuan, mengatur masyarakat, mengusahakan berlakunya hukum *hudud*, mengumpulkan zakat, mempertahankan batas-batas wilayah kekuasaan, menyelesaikan perkara-perkara dan mengangkat hakim-hakim di pengadilan, menyatukan pendapat, menjalankan hukum-hukum syariah dan menciptakan kondisi yang aman, adil dan makmur. Sesungguhnya keluarnya Resolusi Jihad ini mengindikasikan konsistensi NU terhadap keputusan politik terdahulu, yakni tentang keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang sah yang wajib dibela. NU berpendirian bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk final bagi bangsa Indonesia dan secara tegas menolak dan menentang segala upaya untuk memecah-belah persatuan dan persaudaraan kebangsaan Indonesia. NU berkeyakinan hukum-hukum Allah (syariah Islam) memberikan bukti lain tentang keharusan menegakkan negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum tersebut, yaitu dengan terdapatnya petunjuk kuat bahwa hukum-hukum itu diwahyukan demi menciptakan negara dan mengorganisasikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya dalam masyarakat umat manusia. Adapun yang menjadi sifat dan watak asli hukum-hukum Allah itu, pertama, bahwa hukum-hukum itu meliputi sejumlah hukum dan

aturan, yang dalam tingkatan tertentu membentuk suatu sistem sosial. Oleh karena di dalam sistem hukum ini aturan pokok yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosiokultural dapat ditemukan, misalnya yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dan sanak kerabat, toleransi beragama, perjanjian damai dan perang, tindak pidana dan perdata dan lain-lain. Kedua, yaitu bahwa pelaksanaan semua hukum-hukum itu mempunyai tingkat ketergantungan yang besar dengan keberadaan negara yang akan dijadikan alat untuk melakukannya. Jadi menurut pemahaman NU, terdapat kemungkinan kecil umat Islam dapat menjalankan hukum-hukum Allah ini, apabila tidak terlebih dahulu membangun suatu negara. NU menganggap masalah kepemimpinan merupakan persoalan yang sangat krusial. Arti pemimpin yang paling sederhana bagi NU adalah orang yang dianggap mampu mengatur kehidupan yang mengedepankan kepentingan yang dipimpinya. Dalam konsep yang sederhana demikian, kata kerja dari pemimpin berarti tidak jauh dari melayani dan bukan yang dilayani. Landasan kepemimpinan dalam NU adalah kaidah *ushul fiqh* yang sangat terkenal dalam Islam, yakni *tasharrufu imam 'ala al-ra'iyah manuthun bin mashlahah al-'ammah* (kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin).

Dasar dan tujuan mendirikan negara bagi NU yang menganut paham sunni menganggap bahwa keharusan mendirikan negara hanya sebatas kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) saja, tidak perlu semua orang mengurusnya, sehingga jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya terhadap suatu negara, sebab menurut *jumhur* ulama NU, bahwa dalam suatu negara mesti ada seorang pemimpin yang akan menegakkan persatuan, mengatur masyarakat, mengusahakan berlakunya hukum *hudud*, mengumpulkan zakat, mempertahankan batas-batas wilayah kekuasaan, menyelesaikan perkara-perkara dan mengangkat hakim-hakim di pengadilan, menyatukan pendapat, menjalankan hukum-hukum syariah dan menciptakan kondisi yang aman, adil dan makmur.

Sesungguhnya keluarnya Resolusi Jihad ini mengindikasikan konsistensi NU terhadap keputusan politik terdahulu, yakni tentang keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang sah yang wajib dibela. NU berpendirian bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk final bagi bangsa Indonesia dan secara tegas menolak dan menentang segala upaya untuk memecah-belah persatuan dan persaudaraan kebangsaan Indonesia. Sebuah keputusan dikeluarkan pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1938 di mana waktu itu Indonesia masih dalam negara jajahan Belanda. Ketika itu muncul masalah apakah nama negara yang sesuai menurut *syara'* (agama)? Mukhtamar tersebut memutuskan bahwa nama negara ini adalah negara Islam, karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Islam. Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh NU adalah penjelasan kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* bab *Hudna wa al-Imamah*. Di mana dengan merujuk kitab karangan ulama Syafi'iyah NU membedakan jenis negara, yaitu *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-Sulh* (negara damai) dan *dar al-Harb* (negara perang).

NU berkeyakinan hukum-hukum Allah (syariah Islam) memberikan bukti lain tentang keharusan menegakkan negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum tersebut. Yaitu dengan terdapatnya petunjuk kuat bahwa hukum-hukum itu diwahyukan demi menciptakan negara dan mengorganisasikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya dalam masyarakat umat manusia. Adapun yang menjadi sifat dan watak asli hukum-hukum Allah itu, pertama, bahwa hukum-hukum itu meliputi sejumlah hukum dan aturan, yang dalam tingkatan tertentu membentuk suatu sistem sosial. Oleh karena di dalam sistem hukum ini aturan pokok yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosio-kultural dapat ditemukan. Misalnya yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dan sanak kerabat, toleransi beragama, perjanjian damai dan perang, tindak pidana dan perdata dan lain-lain. Kedua, yaitu bahwa pelaksanaan semua hukum-hukum itu mempunyai tingkat ketergantungan yang besar dengan ke-

beradaan negara yang akan dijadikan alat untuk melakukannya. Jadi menurut pemahaman NU, terdapat kemungkinan kecil umat Islam dapat menjalankan hukum-hukum Allah ini, apabila tidak terlebih dahulu membangun suatu negara. NU menganggap masalah kepemimpinan merupakan persoalan yang sangat krusial. Arti pemimpin yang paling sederhana bagi NU adalah orang yang dianggap mampu untuk mengatur kehidupan yang mengedepankan kepentingan yang dipimpinya. Dalam konsep yang sederhana demikian, kata kerja dari pemimpin berarti tidak jauh dari melayani dan bukan yang dilayani. Dalam studi literatur sejarah Islam, kepemimpinan (dalam hubungan dengan pihak yang dipimpin dan ada pihak yang memimpin) mengemuka dalam 3 (tiga) model meliputi: kepemimpinan nonformal, kepemimpinan informal dan kepemimpinan formal.

Ketiga model tersebut menurut *Nahdliyin* banyak dikisahkan melalui perjalanan nabi, sahabat dan tokoh-tokoh seperti Lukman Hakim dan Asiyah (Isteri Firaun), ada kalanya mereka dalam kapasitas kepemimpinan nonformal (keluarga) dan informal (kemasyarakatan) saja dan adakalanya lebih ditekankan pada kepemimpinan formalnya (sebagai seorang raja), seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Semua jenis kepemimpinan tersebut tampak menunjukkan ciri-ciri yang dekat pada kesetaraan, egalitarian, persaudaraan, keadilan, toleransi, apresiasi pluralisme, dan membela nasib orang-orang yang dalam posisi yang terpinggirkan. Landasan kepemimpinan dalam NU adalah kaidah *ushul fiqh* yang sangat terkenal dalam Islam, yakni *tasharrufu imam 'ala al-ra'iyah manuthun bin mashlahah al-'ammah* (kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin). Kesejahteraan bukan hanya menyangkut kebutuhan lahiriyah seperti kepemilikan harta benda melainkan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga di depan undang-undang. Selanjutnya, perbincangan mengenai ke-

pemimpinan dalam Islam seperti di atas, dengan sendirinya menolak adanya anggapan bahwa soal kepemimpinan (utamanya dalam soal politik formal) sudah dibakukan dalam model tertentu. Hal ini mengacu 3 hal. Pertama, Nabi Muhammad tidak pernah memberikan *guide* apapun secara jelas mengenai pola kepemimpinan (apalagi dalam konteks negara atau kerajaan). Kedua, pada kenyataannya kepemimpinan yang dijalankan Nabi Muhammad SAW, berganti ke antar anggota *khulafa ar-rasyidin*, sampai pada kekhalifahan terakhir Turki Usmani, memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda-beda. Ketiga, untuk menegaskan bahwa soal sistem kepemimpinan juga merupakan bagian dari urusan dunia yang karena itu menjadi urusan setiap pihak (manusia) yang terlibat di dalamnya untuk merumuskan mekanismenya. NU mengatakan bahwa agama hanya memberikan prinsip-prinsip, salah satunya adalah harus memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Tentang kriteria yang ideal untuk menjadi pemimpin, pertama, paling tidak harus memiliki kadar intelektualitas yang luas, yakni keluasan, kedalaman dan kepekaan wawasan dalam melihat dan mendekati persoalan hidup bersama. Kedua, seorang pemimpin harus mampu melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Ketiga, kualitas kebijakan pemimpin harus menyangkut kepentingan hidup bersama. Dalam rumusan tersebut tidak dijelaskan tentang agama atau jenis kelamin seorang pemimpin.

Dualisme landasan telah mengiringi perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, namun sebagian syariat Islam juga digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan tuntutan syariat Islam. Sistem peradilan Islam di Indonesia diterapkan secara parsial (sebagian), misalnya dalam hal waris dan perkawinan. Sistem perkawinan menjadi suatu perhatian penting karena pelaksanaannya di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena sistem dasar yang diterapkan di Indonesia bukanlah sistem



Islam, sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang sangat berkaitan dengan hukum Islam, salah satunya yakni status wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali nikah. Dalam kurun waktu hampir bersamaan selain persoalan wali hakim di atas, ada persoalan lain yang tak kalah rumit yang dihadapi umat Islam di Indonesia yaitu pemberontakan DI/TII. Setelah menjadi partai politik NU harus menghadapi tantangan berat, yaitu makin meluasnya pemberontakan apa yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo, yang bermula dan berpusat di Jawa Barat, "tempat Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 7 Agustus 1949, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, ke Kalimantan Selatan, ke Sulawesi Selatan, dan ke Aceh. (Einar Martahan Sitompul, 1996: 134). *Darul Islam* (bahasa Arab *dar-Islam*) secara harfiah berarti "rumah" atau "keluarga" Islam, yaitu "dunia atau wilayah Islam." Yang dimaksud adalah bagian Islam dari dunia yang di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat Islam dan peraturan-peraturannya diwajibkan. Lawannya adalah, *Darul Harb*, "wilayah perang, dunia kaum kafir", yang berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam *dar-Islam*. (C. Van Dijk 1983: 18). Menurut (C. Van Dijk 1983: 14) "pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia". Oleh karena itu hal ini menjadi tugas berat bagi NU untuk memberikan legitimasi hukum fiqih bagi Republik Indonesia agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan menghilangkan keresahan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam.

Proses ataupun cara pengangkatan ada tiga yaitu dengan *bay'at*, *istikhlaf* dan *Istila'*, dari ketiga itu terbagi menjadi dua, cara *bay'at* dan *istikhlaf* disebut *walyy al amr* sedangkan cara pengangkatan yang menggunakan cara *Istila'* disebut *waliyy al-amr bi al syaukah* oleh karena itu dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan

Soekarno adalah proses pengangkatan imam atau sebagai kepala negara dalam bidang kenegaraan dan keagamaan oleh karena itu umat Islam wajib mentaati dan mematuhi. Dari pidato KH. Wahab dan konsep di atas dapat ditarik pemahaman. Pertama, bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam baik yang disebut dengan imamah maupun khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak menurut KH. Wahab sudah tidak ada lagi semenjak 700 tahun sampai sekarang. Kedua, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia berikut NKRI adalah sah secara hukum Islam. Presiden Soekarno sebagai kepala negara harus dipatuhi oleh umat Islam.

Peranan penting NU dalam percaturan politik di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri, khususnya hubungannya dengan Presiden Soekarno. Satu ucapan Soekarno menjelang keruntuhan demokrasi dipimpin pada peringatan ulang tahun NU ke 40 mengatakan: "Saya cinta NU, cintailah saya. Saya rangkul NU, maka rangkullah saya". (Akhmad Syafii Maarif, 1996: 106). Jauh hari sebelum persiapan kemerdekaan dilakukan, NU pada Mukdamarnya ke-15 yang diselenggarakan bulan Juni 1942 (muktamar terakhir masa kolonial Belanda) diadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh 11 orang ulama yang dipimpin Mahfud Shiddiq untuk membicarakan calon yang pantas untuk dijadikan presiden pertama Indonesia. Sebelas tokoh NU menentukan pilihan dua nama yang disebut, yakni Soekarno dan Mohammad Hatta. Para ulama memilih Soekarno banding Hatta dengan perbandingan suara 10:1 (Andree Feillard, 1999: 20). Gagasan tentang *Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah* berasal dari kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama tentang *Tauliyah* Wali Hakim Sebagaimana di dalam *fiqh* Islam, bahwa wanita yang tidak memiliki wali nikah maka yang berhak menjadi wali nikah adalah *Qadli* (hakim peradilan) yang diangkat oleh *Khalifah* (pemimpin Islam). Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1952 dikeluarkan setelah mendengar fatwa dari konferensi alim ulama tanggal 12-13 Mei 1952. Kemudian konferensi diadakan sekali

lagi tanggal 4-5 Mei 1953. (M. Ali Haidar, 1994: 269).

Indonesia pada saat itu masih menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan buatan Belanda oleh karena itu pusat perhatian kementerian agama tertuju pada permasalahan pernikahan. Selanjutnya diadakan Konferensi Alim Ulama kedua, Konferensi Alim Ulama yang kedua diadakan dikarenakan adanya protes dan tidak setuju dari partai Islam Perti terhadap peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1954 dijawab dengan diadakannya konferensi alim ulama pada tanggal 4-5 Mei 1953. Namun Partai Perti belum merasa puas oleh jawaban dari Menteri Agama. Oleh karena itu Menteri Agama mengatakan akan melakukan konferensi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Partai Perti. Konferensi ketiga di Cipanas ini menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Presiden sebagai kepala negara, serta alat-alat kelengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD pasal 44, yaitu kabinet, perlemen dan sebagainya adalah *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah*.
2. *Waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi syari'at Islam;
3. *Tauliyah* Wali Hakim dari Presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa saja yang ditunjuk, termasuk *tauliyah* Wali Hakim yang menurut kebiasaan yang hidup ditempat-tempat yang ditunjuk oleh *Ahlu'l-halli wa'l-aqdi* adalah sah. Untuk menjalankan aqad-aqad nikah, maka wali hakim, sesuai dengan yang dimaksud oleh UU Pencatatan Perkawinan, Talaq dan Ruju' harus memiliki surat peresmian terlebih dahulu dari pemerintah.
4. Berkaitan dengan ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Peraturan Menteri Agama no.04 tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura adalah sah.

Keputusan ini selanjutnya dikuatkan lagi oleh musyawarah dekan-dekan IAIN di bawah pimpinan Prof. R.H.A. Soenarjo (tokoh NU) di Purwokerto pada 6-7 Oktober 1962. (M. Ali Haidar, 1994: 270). Keputusan mengangkat Presiden Soekarno ini sangat

penting bagi NU khususnya dan bagi umat Islam umumnya sebab yang dihadapi pemerintah adalah gerakan politik keislaman yang menentang pemerintahan yang sedang berkuasa. Gelar itu memberikan kemantapan atau kepastian bagi umat Islam untuk mematuhi tindakan pemerintah yang dipimpin Soekarno terhadap DI/TII. Keputusan itu makin diperlukan mengingat Masyumi tidak tegas, bahkan cenderung simpati terhadap gerakan DI/TII. (Einar M Sitompul, 1996: 136). Dikarenakan di dalam Al-Quran kita wajib mematuhi perintah ulil amri (pemimpin) dan apabila terdapat perselisihan tentang kepemimpinan seharusnya kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunah Rosullah. Selain landasan politik adanya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah*, juga memuat landasan sosial-agama, yakni terkait dengan sistem pernikahan Islam. Hal ini berhubungan dengan status wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki *wali nasab*. Pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia justru karena mengatasnamakan agama Islam, apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Soekarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu "mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam). (Slamet Efendi Yusuf, 1983: 46). Para ulama NU telah mengeluarkan pendapatnya bahwa wajib mematuhi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dukungan terhadap pemerintah semakin besar terutama dari kalangan ulama dalam menyikapi pemberontakan DI/ TII.

Berdasarkan uraian di atas proses pengangkatan Soekarno sebagai *waliyul amri daruri bi alsyaukah* oleh NU tahun 1954 melalui beberapa proses di mana setiap prosesnya selalu ada tantangan tersendiri di mana adanya penolakan dari beberapa

kelompok tetapi pemerintah melalui Menteri Agama beserta ulama ulama NU tetap menetapkan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* berdasarkan hukum fikih yang dipahami oleh ulama NU.

beragama Islam. Pada masa pemerintahan Soekarno ada kelompok ke-Islaman yang menentang pemerintahan yang sedang berkuasa, sedangkan seharusnya semua warga taat pada pemerintah. Gelar itu memberikan kemantapan atau kepastian bagi umat Islam untuk mematuhi tindakan pemerintah yang dipimpin Sukarno terhadap DI/TII. Keputusan itu makin diperlukan mengingat Masyumi tidak tegas, bahkan cenderung simpati terhadap gerakan DI/TII. Hal ini tentu saja mengancam keutuhan Republik Indonesia pada masa itu. Banyaknya gejolak yang terjadi di daerah ditandai dengan adanya pemberontakan NII dan DI/TII merupakan tantangan bagi seluruh pejuang Islam. Para tokoh Islam pada saat itu berupaya menegakkan syariat Islam seutuhnya dengan menghindari bertambahnya konflik dan kekerasan. Mengingat pada masa-masa pemberontakan Kartosuwiryo, Qahhar Muzakkar dan Daud Beureueh melakukan perlawanan dengan adanya kekerasan pada masyarakat yang tidak pro pada mereka. Dalam hal pengambilan keputusan untuk mengukuhkan Presiden Soekarno bukanlah hal yang gampang mengingat banyaknya alim ulama yang pro dan kontra dengan keputusan ini, oleh karena itu pemerintah bersama para alim ulama melakukan tiga kali Konferensi Alim Ulama di mana Konferensi Alim Ulama pertama dilakukan pada tanggal 12-13 Mei 1952 di Tugu, Jawa Barat dan Konferensi Alim Ulama yang kedua pada tanggal 4-5 Mei 1953 di Bogor serta Konferensi Alim Ulama yang ketiga pada tanggal 3-6 Maret 1954 di Cipanas.

Proses pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* sekaligus penutupan Konferensi Alim Ulama ketiga dilakukan di Istana Bogor pada hari Minggu tanggal 7 Maret 1954 yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa menteri yang berasal dari NU. Tujuan mengapa NU mengukuhkan Presiden

Pengangkatan Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* sangat dibutuhkan dengan kondisi pemerintahan pada masa itu. Hal ini dianggap penting dan cukup mendesak tidak hanya bagi NU tetapi bagi rakyat Indonesia terutama rakyat yang Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* adalah agar Presiden Soekarno diakui dan dikukuhkan dengan berlandaskan hukum fikih, tidak hanya berdasarkan politik semata. Hal ini dimaksudkan agar Soekarno memiliki ke-absahan dimata hukum fikih. Sehingga presiden dapat berkuasa penuh dan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif. Maka para ulama harus memberikan penegasan tentang keabsahan pimpinan negara melalui konferensi alim ulama tersebut agar pemerintahan dapat menjalankan kepentingan umat islam. Perlawanan yang ditunjukkan NU ini agar tidak adanya pertumpahan darah antar sesama saudara. Karena kerugian akan sangat besar apabila terjadi perang saudara. Apalagi Indonesia masih termasuk negara yang masih tergolong muda, oleh karena itu NU ingin memberikan legitimasi hukum dalam Islam untuk Presiden Soekarno.

Dampak adanya pengangkatan Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah* adalah hilangnya perdebatan tentang *tauliah* wali hakim yang sebelumnya diangkat oleh lembaga Ninik Mamak digantikan oleh departemen agama, selain itu juga menghilangkan gejolak yang ada di pemerintahan dalam menghadapi pemberontakan DI/TII dimana para ulama dalam konferensi alim ulama memberikan keputusan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah pemerintahan yang sah dan wajib di taati oleh umat islam. Menanggapi keputusan tersebut para ulama di daerah, terlebih khusus ulama NU bersama-sama dengan rakyat membantu pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI/TII.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan penelusuran historis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses pengangkatan Soekarno sebagai *Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah*

oleh NU adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Berawal pada muktamarnya NU ke-15 yang diselenggarakan bulan Juni 1942 (muktamar terakhir masa kolonial Belanda) dan semakin menguat setelah ditetapkan kebijakan Menteri Agama tentang *tauliyah* wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki walih nikah untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura pada tahun 1952. Selanjutnya dikuatkan oleh Konferensi Alim Ulama pertama pada tanggal 12-13 Mei 1952 di Tugu, konferensi kedua dilakukan Menteri Agama dengan para Alim Ulama pada tanggal 4-5 Mei 1953 di Bogor dan dipertegas kembali pada tanggal 3-6 Maret 1954 di Cipanas, Bogor konferensi ketiga. Keputusan ini dikuatkan lagi oleh musyawarah dekan-dekan IAIN di bawah pimpinan Prof. R.H.A. Soenarjo (tokoh NU) di Purwokerto pada 6-7 Oktober 1962.

Tujuan NU memberikan gelar Soekarno sebagai *Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah* adalah untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional antara Kartosuwiryo yang mengaku dirinya sebagai imam umat Islam dengan gerakan DI/TII-nya dan Presiden Soekarno pada pihak lain. Pengangkatan beliau lebih didasarkan karena kekuatan beliau (*syaukah*), bukan atas kualitas ke-agamaannya, sikap ini bertujuan agar kepresidenannya tidak saja kokoh secara konstitusional tetapi juga kokoh secara spiritual-keagamaan, sehingga umat Islam wajib taat kepadanya.

Dampak pemberian gelar Presiden Soekarno sebagai *Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah* paling mendasar adalah adanya dualisme landasan dalam kehidupan bangsa Indonesia dan hal ini akan senantiasa menjadi sebuah polemik, apabila tidak diupayakan solusi atas persolan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Konferensi Alim Ulama ini menyelesaikan permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Bandung: Bina Aksara.
- Dijk, C Van. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Fealy, Greg. 2011. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS.
- Gazalba, Sidi. 1981, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Gotschalk, Louis. 1986. *Mengerti sejarah*. Jakarta: yayasan penerbit UI.
- Haidar, M. Ali. 1994. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: inti ida ayu press.
- Poerwantana, Hugiono P.K.. 1987, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sitompul, Einar Martahan. 1996. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Surahcmad, Winarno. 1984. *Ilmiah Dasar, Metode Pengantar Penelitian dan Teknik*. Bandung.
- Yusuf, Slamet Efendi. 1983. *Dinamika Kaum Santri*. Jakarta: Rajawali Press.